



P U T U S A N

Nomor 553/Pdt.G/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kadek Evy Suryastuti, bertempat tinggal di Br/link Asrama Praja Raksaka Blok A No.35 Denpasar, Dusun Asrama Praja Raksaka, Desa/kelurahan Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Putu Agus Putra Sumardana, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Dewi Sri Gang Salak Ib/27 Gianyar-Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

I Dewa Made Sujana Putra, bertempat tinggal di Br/link Asrama Praja Raksaka Blok A No.35 Denpasar, Dusun Asrama Praja Raksaka, Desa/kelurahan Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 07 Juni 2018 dalam Register Nomor 746/Pdt.G/2018 /PN Dps, yang pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Klungkung pada tanggal 12 Oktober 2012, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No: 676/Kw/Capil/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Hal 1 dari 11 hal Putusan No. 553/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan menurut perkawinan Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Putra Manuaba pada tanggal 23 Agustus 2012 dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
3. Bahwa pada awal-awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun sebagaimana layaknya suami istri,
Namun sejak tahun 2016 hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan perselisihan yang disebabkan karena banyak hal diantaranya karena permasalahan ekonomi, permasalahan tidak adanya keturunan, permasalahan sistem mebanjar adat di asal Tergugat yang terbilang sulit untuk dijalani oleh Penggugat serta permasalahan kurangnya perhatian Tergugat kepada Penggugat.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarnya yaitu ketika tidak adanya keterbukaan Tergugat terkait soal ekonomi dimana Tergugat meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus maka Penggugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat dan Penggugat lebih memilih tinggal bersama orang tua kandung Penggugat yang berada di Denpasar;
6. Bahwa Tergugat kemudian menghubungi Penggugat dan mengatakan ingin berpisah dengan Penggugat;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya terus menerus tersebut yang disebabkan karena berbagai alasan sebagaimana yang tersebut diatas, menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, tentang tujuan pokok perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin;
8. Bahwa sebelum mengajukan gugatan cerai ini, Penggugat sudah membicarakannya dengan keluarga besar Penggugat, alhasil pihak keluarga besar Penggugat tidak berkeberatan dan telah ikhlas untuk Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi, Oleh

Hal 2 dari 11 hal Putusan No.553/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Denpasar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No: 676/Kw/Capil/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

DAN/ ATAU :

Dalam peradilan yang baik, apabila Pengadilan Negeri di Denpasar berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat pernah datang menghadap pada saat mediasi untuk selanjutnya tidak pernah datang atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana risalah panggilan tanggal 01 Agustus 2018 untuk sidang tanggal 07 Agustus 2018 dan risalah panggilan tanggal 08 Agustus untuk sidang tanggal 14 Agustus 2018, risalah panggilan tanggal 15 Agustus 2018 untuk sidang tanggal 21 Agustus 2018, risalah panggilan tanggal 21 Agustus 2018 untuk sidang tanggal 28 Agustus 2018, risalah panggilan tanggal 21 September 2018 untuk sidang tanggal 27 September 2018, risalah panggilan tanggal 28 September 2018 untuk sidang tanggal 04 Oktober 2018 dan risalah panggilan tanggal 05

Hal 3 dari 11 hal Putusan No.553/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 untuk sidang tanggal 11 Oktober 2018 dan ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup, yaitu:

1. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama I Dewa Made Sujana Putra dengan Kadek Evy Suryastuti diberi tanda P-1 ;
2. Photo copy surat Kesepakatan cerai atas nama I Dewa Made Sujana Putra dengan Kadek Evy Suryastuti diberi tanda P- 2 ;
3. Photo copy Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga I Dewa Made Sujana Putra diberi tanda P-3 ;
4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Kadek Evy Suryastuti diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. I KADEK SURYADA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kawin sah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin pada tanggal 23 Agustus 2012 di Klungkung ;
 - Bahwa Perkawinan Pengguga dan Tergugat Sudah dicatatkan , di Kantor Catatan Sipil Kab. Klungkung ;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepengadilan karena ada masalah cecok ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cecok sejak tahun 2016 ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat cecok karena masalah ekonomi
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah ;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak

Hal 4 dari 11 hal Putusan No.553/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil ;
2. AMI SURIADI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kawin sah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin pada tanggal 23 Agustus 2012 di Klungkung ;
 - Bahwa Perkawinan Pengguga dan Tergugat Sudah dicatatkan , di Kantor Catatan Sipil Kab. Klungkung ;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepengadilan karena ada masalah cekcok ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak tahun 2016 ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah ekonomi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah ;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak
 - Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau berterus terang dan juga karena masalah ekonomi sehingga akhirnya Penggugat memilih hidup berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat pernah hadir sekali dan selanjutnya tidak pernah hadir kepersidangan , namun Majelis Hakim tetap memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No.553/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu: I Kadek Suryada dan Ami Suriadi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tentang Akta Perkawinan dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, yaitu; saksi I Kadek Suryada dan saksi Ami Suriadi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 12 Oktober 2012 dan telah dicatatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 676/KW/Capil /2012 tanggal 12 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan , bukti P-3 tentang kartu keluarga serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum? ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu alasan yang disebutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Hal 6 dari 11 hal Putusan No.553/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, yaitu: saksi I Kadek Suryada dan Ami Suriadi, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinannya baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat jarang tinggal di rumah dan cuek dengan istrinya, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang di Denpasar ,
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan mereka hidup berpisah dengan tanpa saling mempedulikan satu sama lain ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah retak sedemikian rupa, telah menunjukkan hati Penggugat dan Tergugat telah pecah, maka harapan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak memungkinkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, maka dengan demikian petitum gugatan huruf b dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 jo. Peraturan Presiden Republik

Hal 7 dari 11 hal Putusan No.553/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa para pihak wajib melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di tempat kediaman Penduduk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap, maka oleh karena itu terhadap petitum gugatan huruf d dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) Rbg., Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 23 Agustus 2016 bertempat di Klungkung dan telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 676/KW/Capil /2012 tanggal 12 Oktober 2012 , putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada kedua belah untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng atau Instansi Pencatatan Sipil yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp.1.476.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 22

Hal 8 dari 11 hal Putusan No.553/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018 oleh kami, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH., sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, SH.MH., dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Catra, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek , SH.MH

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal 9 dari 11 hal Putusan No.553/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.1.375.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp. <u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.476.000,-

(satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 11 hal Putusan No.553/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN

1. Di catat disini bahwa Putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar No. 409/Pdt.G/2017/PN Tanggal, 03 Oktober 2017 telah di beritahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar kepada pihak Tergugat pada tanggal 06 Oktober 2017 ;
2. Di catat di sini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No : 409Pdt.G/2017/PN.Dps. tanggal, 03 Oktober 2017 , tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal, 20 Oktober 2017 telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.

Hal 11 dari 11 hal Putusan No.553/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

I MADE CATRA,SH

Panitera .

Mustafa Djapar, SH.MH
NIP. 197204111992031001

CATATAN ;-----

Di catat disini bahwa pada hari Senin tanggal,13 Nopember 2017 salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 409Pdt.G/2017/PN.Dps. tanggal 03 Oktober 2017 diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat,dengan rincian biaya sebagai berikut ;

- | | |
|---------------|---|
| - Meterai | : Rp. 6.000.- |
| - Upah tulis | : <u>Rp. 2.700-</u> |
| J u m l a h ; | Rp. 8.700,- (Delapan ribu tujuh ratus rupiah) |

Hal 12 dari 11 hal Putusan No.553/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 11 hal Putusan No.553/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13